



KPBK

(Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi)

**AHLI KONTRAK KERJA
KONSTRUKSI**

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI
Jln. Sapta Taruna Raya.Komplek PU Pasar Jumat.Jakarta Selatan 12310.Telp.(021) 7656532 Fax. (021) 7511847

2018

KATA PENGANTAR

Landasan hukum pengembangan pelatihan berbasis kompetensi adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor: 31 tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Dalam penjelasan PP tersebut ditegaskan bahwa: peningkatan kualitas tenaga kerja bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu: (1) Standar Kompetensi Kerja, (2) Pelatihan Berbasis Kompetensi serta (3) Sertifikasi Kompetensi oleh lembaga yang independen.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor: 24 PRT/M/2014 pengertian dari pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan di tempat kerja. Oleh karena itu, standar pelatihan berbasis kompetensi perlu disusun dan dikembangkan di berbagai sektor atau bidang profesi dengan mengacu pada kebutuhan industri konstruksi. Hal ini penting, agar standar pelatihan berbasis kompetensi dapat diterima di dunia kerja atau pasar kerja, baik secara nasional maupun internasional.

Penyusunan program pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud di atas akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi. Untuk keperluan pengembangan pelatihan berbasis kompetensi seperti ini, perlu ditata dan dikembangkan keseluruhan unsurnya dalam satu kesatuan sistem dan pemetaan proses pelatihan berbasis kompetensi, yang di dalamnya ada unsur Sub Sistem Pengembangan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) dilakukan dengan rumusan:

- Unit Kompetensi direpresentasikan menjadi judul Materi Pelatihan
- Elemen Kompetensi direpresentasikan menjadi judul Silabus Materi Pelatihan.
- Kriteria Unjuk Kerja (KUK) direpresentasikan menjadi Sub Silabus Materi Pelatihan
- Apabila diperlukan lebih rinci lagi, masing-masing Kriteria Unjuk Kerja dianalisis Indikator Unjuk Kerjanya (IUK) kemudian direpresentasikan sebagai Bagian Sub Silabus Materi Pelatihan atau sebagai uraian detil materi pelatihan.

Diharapkan dengan tersusunnya Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) Jabatan Kerja Ahli Kontrak Kerja Konstruksi ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas tenaga kerja konstruksi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Agustus 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN	1
B. TUJUAN PELATIHAN	1
1. Tujuan Umum Pelatihan	2
2. Tujuan Inti Pelatihan	2
C. PERSYARATAN PESERTA PELATIHAN	3
D. LAMA PELATIHAN	3
E. MATA PELATIHAN	4
F. HASIL BELAJAR	9
G. STRATEGI PEMBELAJARAN	15
1. Strategi Pembelajaran Teori.....	15
2. Strategi Pembelajaran Praktik.....	15
3. Instruktur/ Fasilitator.....	15
4. Penyelenggara.....	15
5. Referensi.....	16
H. PENILAIAN HASIL PELATIHAN	16
I. LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN	16

A. PENDAHULUAN

Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) disusun mengacu pada SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang disahkan oleh Menteri berdasarkan hasil Konvensi Nasional. Sedang konsep SKKNI disusun berdasarkan hasil analisis kompetensi jabatan kerja yang melibatkan para ahli yang mempunyai pengalaman kerja (pelaku langsung) di bidang pekerjaan yang dianalisis.

Karena unit-unit kompetensi setiap bidang tugas sektor konstruksi sangat banyak, maka proses analisis kompetensi jabatan kerja difokuskan pada jabatan kerja yang diprioritaskan. Dalam hal penyusunan SKKNI Ahli Kontrak Kerja Konstruksi, telah dirumuskan: unit kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja yang merupakan transformasi dari hasil analisis kompetensi.

Berdasarkan rumusan kriteria unjuk kerja, setiap elemen kompetensi dianalisis kompetensinya yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk dipergunakan sebagai dasar penyusunan kurikulum dan silabus kurikulum pelatihan berbasis kompetensi (KPBK).

Dalam KPBK Ahli Kontrak Kerja Konstruksi ini, disusun program pelatihan berbasis kompetensi bagi semua klasifikasi tingkatan Ahli Kontrak Kerja Konstruksi. Jumlah dan materi pelatihan yang harus diikuti oleh peserta pelatihan tidak sama tergantung dari klasifikasi tingkatan Ahli yang akan dicapai dalam pelatihan.

B. TUJUAN PELATIHAN

Perumusan tujuan pelatihan mengacu kepada pencapaian minimal kompetensi yang ditentukan, dengan indikator kompetensi yaitu: Dalam kondisi tertentu (K), mampu melakukan suatu pekerjaan (X), sebanyak volume dan dimensi yang ditentukan (Y) dengan kualitas dan estetika sesuai spesifikasi (Z) selesai dalam tempo yang telah ditentukan (T). Yang dimaksud dalam kondisi tertentu (K) yang diwarnai oleh variabel-variabel tingkat produktivitas tenaga kerja, latar belakang dan tingkat mutu pendidikan formal serta pengalaman kerja, maka penetapan lama waktu dan metodologi pelatihan dapat disesuaikan dengan kondisi peserta pelatihan dan tersedianya sarana pelaksanaan pelatihan.

Atau secara definitive :

Pengertian Kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta ketrampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Apabila seseorang dan atau kelompok telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat

menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indicator sebagai berikut :

Dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan dengan kualitas, sesuai standard dan mutu / spesifikasi, dan pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu / tempo yang ditentukan.

Yang dimaksud kondisi tertentu adalah kondisi daerah asal peserta, latar belakang dan tingkat pendidikan formal serta pengalaman kerja, maka untuk mencapai tujuan pelatihan yang sudah ditentukan, khususnya penetapan waktu dan metodologi pelatihan dapat disesuaikan dengan variabel – variabel kondisi peserta pelatihan dan tersedianya prasarana dan sarana pelaksanaan pelatihan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta sebagai bahan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja yang dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan untuk menentukan daya saing

1. Tujuan Umum Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan mampu : menginterpretasikan seluruh item yang terdapat dalam setiap unit kompetensi

2. Tujuan Inti Pelatihan

Kompetensi Kerja Ahli Kontrak Kerja Konstruksi, terdiri dari:

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M. 691001.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Kontrak Konstruksi
2.	M. 691001.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	M. 691001.003.01	Merencanakan Strategi Pengadaan Kontrak Konstruksi
4.	M. 691001.004.01	Membuat Dokumen Kontrak Konstruksi
5.	M. 691001.005.01	Mengkaji Kontrak Konstruksi
6.	M. 691001.006.01	Menentukan Teknik dan Strategi Negosiasi Kontrak Konstruksi
7.	M. 691001.007.01	Mengendalikan Kontrak Kerja Konstruksi
8.	M. 691001.008.01	Menyelesaikan Perselisihan Kontrak Konstruksi
9.	M. 691001.009.01	Mengevaluasi Kegagalan Bangunan dari Aspek Kontraktual dan Komersial
10.	M. 691001.010.01	Menyusun Laporan Pekerjaan Kontrak Kerja Konstruksi

C. PERSYARATAN PESERTA PELATIHAN

1. Persyaratan Peserta

- a. Pendidikan : a. S1 Teknik/Hukum
b. D3 Quantity surveying
- b. Pengalaman kerja : a. S1 Pengalaman di lapangan menangani 5 kontrak konstruksi
: b. D3 Pengalaman di lapangan menangani 5 kontrak konstruksi.
- c. Kesehatan : Berbadan sehat rohani dan jasmani yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter.
- d. Persyaratan khusus : Memiliki sertifikat ahli kontrak kerja konstruksi.

D. LAMA PELATIHAN

Lama pelatihan 37 jam pelajaran (@ = 45 menit) terdiri dari materi pelatihan:

- 1. Mata Pelatihan Teori = 18 jam pelajaran
- 2. Praktek / studi kasus = 11 jam pelajaran
- 3. Evaluasi/ Ujian = 8 jam pelajaran
- Jumlah = 37 jam pelajaran

E. MATA PELATIHAN: Ahli Kontrak Kerja Konstruksi

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	KURIKULUM / SILABUS	WAKTU		
			Teori	Praktek	Jumlah
1.	Menerapkan Peraturan Perundang- Undangan Terkait Dengan Kontrak Konstruksi	Penerapan peraturan perundangan-undangan Terkait Dengan Kontrak Konstruksi	90	45	135
	1.1 Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi	Pengumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi	30	15	45
	1.2 Mengidentifikasi pasal- pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi	Pengidentifikasi pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi	30	15	45
	1.3 Menyusun syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi	Penyusunan syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi	30	15	45

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	KURIKULUM / SILABUS	WAKTU		
			Teori	Praktek	Jumlah
2.	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	Komunikasi ditempat kerja	60	45	105
	2.1 Menginterpretasikan informasi pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan	Interpretasikan informasi pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan	15	15	30
	2.2 Mengomunikasikan instruksi kerja kepada pihak terkait	Komunikasikan instruksi kerja kepada pihak terkait	20	15	35
	2.3 Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait	Pelaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait	25	15	40
3.	Merencanakan Strategi Pengadaan Kontrak Konstruksi	Perencanaan Strategi Pengadaan Kontrak Konstruksi	110	55	165
	3.1 Mengidentifikasi strategi pengadaan kontrak konstruksi	Identifikasi strategi pengadaan kontrak konstruksi	35	20	55
	3.2 Memilah strategi dan jenis kontrak konstruksi	Pilah strategi dan jenis kontrak konstruksi	35	15	50
	3.3 Menetapkan strategi dan jenis kontrak konstruksi	Penetapan strategi dan jenis kontrak konstruksi	40	20	60
4.	Membuat Dokumen Kontrak Konstruksi	Pembuatan Dokumen Kontrak Konstruksi	85	45	130
	4.1 Merencanakan penyusunan dokumen kontrak	Perencanaan penyusunan dokumen kontrak	35	20	55
	4.2 Menyiapkan kelengkapan materi dokumen kontrak	Penyiapan kelengkapan materi dokumen kontrak	25	20	45
	4.3 Menyusun kontrak kerja konstruksi	Penyusunan kontrak kerja konstruksi	25	25	50
5.	Mengkaji Kontrak Konstruksi	Pengkajian Kontrak Konstruksi	65	45	110
	5.1 Memeriksa pasal-pasal pada dokumen kontrak	Pemeriksaan pasal pada dokumen kontrak	15	15	30
	5.2 Mengidentifikasi pasal-pasal yang dapat menimbulkan masalah	Identifikasi pasal yang menimbulkan masalah	25	15	40
	5.3 Mencari pemecahan terhadap pasal yang dapat menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak	Pemecahan pasal yang menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak	25	15	40
6.	Menentukan Teknik dan Strategi Negosiasi Kontrak Konstruksi	Penentuan Teknik dan Strategi Negosiasi Kontrak Konstruksi	90	75	165
	6.1 Melakukan inventarisasi teknik dan strategi negosiasi	Investarisasi teknik dan strategi negosiasi	30	15	45
	6.2 Mengevaluasi teknik dan strategi negosiasi	Evaluasi teknik dan strategi negosiasi	30	30	60

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	KURIKULUM / SILABUS	WAKTU		
			Teori	Praktek	Jumlah
	6.3 Menetapkan teknik dan strategi negosiasi	Penetapan teknik dan strategi negosiasi	30	30	60
7. Mengendalikan Kontrak Kerja Konstruksi		Pengendalian Kontrak Kerja Konstruksi	100	75	175
	7.1 Memonitor pelaksanaan administrasi kontrak sesuai dengan dokumen kontrak	Monitor pelaksanaan administrasi kontrak sesuai dengan dokumen kontrak	35	25	60
	7.2 Memeriksa laporan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak	Pemeriksaan laporan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak	25	25	50
	7.3 Mengevaluasi pelaksanaan dokumen kontrak	Evaluasi pelaksanaan dokumen kontrak	40	25	65
8. Menyelesaikan Perselisihan Kontrak Konstruksi		Penyelesaian Perselisihan Kontrak Konstruksi	80	70	150
	8.1 Menginventarisasi masalah perselisihan kontrak	Investarisasi masalah perselisihan kontrak	20	15	35
	8.2 Mengoordinasikan musyawarah antar pihak terkait dengan perselisihan kontrak konstruksi	Koordinasikan musyawarah antar pihak terkait dengan perselisihan kontrak konstruksi	20	15	35
	8.3 Mengoordinasikan alternatif penyelesaian perselisihan	Koordinasikan alternatif penyelesaian perselisihan	20	20	40
	8.4 Mengoordinasikan penyelesaian akhir	Koordinasikan penyelesaian akhir	20	20	40
9. Mengevaluasi Kegagalan Bangunan Dari Aspek Kontraktual Dan Komersial		Evaluasi Kegagalan Bangunan Dari Aspek Kontraktual Dan Komersial	55	55	110
	9.1 Menginventarisasi seluruh dokumen proyek	Investarisasi seluruh dokumen proyek	15	15	30
	9.2 Menganalisis penyimpangan pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan	Penganalisis penyimpangan pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan	15	15	30
	9.3 Mengevaluasi penyebab terjadinya kegagalan bangunan dari aspek kontraktual	Evaluasi penyebab terjadinya kegagalan bangunan dari aspek kontraktual	25	25	50
10. Menyusun Laporan Pekerjaan Kontrak Kerja Konstruksi		Penyusunan Kontrak Kerja Konstruksi	50	55	105
	10.1 Merangkum data/informasi untuk pembuatan laporan akhir pekerjaan	Perangkuman data/informasi untuk pembuatan laporan akhir pekerja	15	15	30
	10.2 Membuat kerangka laporan akhir perencanaan	Pembuatan kerangka laporan akhir perencanaan	15	15	30
	10.3 Menyusun laporan akhir	Penyusunan laporan akhir	20	25	45

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	KURIKULUM / SILABUS	WAKTU		
			Teori	Praktek	Jumlah
	kontrak konstruksi	kontrak konstruksi			
TOTAL JAM PELAJARAN (Menit)			785	520	1305
Jumlah Jam Pelajaran Pelatihan (JPL) @ 45 menit			18	11	29

F. HASIL BELAJAR

1. Judul Materi/Modul: **Menerapkan Peraturan Perundang- Undangan Terkait Dengan Kontrak Konstruksi**

a. Tujuan Pembelajaran:

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk Menerapkan Peraturan Perundang- Undangan Terkait Dengan Kontrak Konstruksi

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi
- 2) Kemampuan untuk mengidentifikasi pasal- pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi
- 3) Kemampuan untuk Menyusun syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi

2. Judul Materi/Modul: **Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja**

a. Tujuan Pembelajaran:

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk menginterpretasikan informasi pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan
- 2) Kemampuan untuk mengomunikasikan instruksi kerja kepada pihak terkait
- 3) Kemampuan untuk melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait

3. Judul Materi/Modul: **Merencanakan Strategi Pengadaan Kontrak Konstruksi**

a. Tujuan Pembelajaran:

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk Merencanakan Strategi Pengadaan Kontrak Konstruksi

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk mengidentifikasi strategi pengadaan kontrak konstruksi
- 2) Kemampuan untuk memilah strategi dan jenis kontrak konstruksi
- 3) Kemampuan untuk menetapkan strategi dan jenis kontrak konstruksi

4. Judul Materi/Modul: **Membuat Dokumen Kontrak Konstruksi**

a. Tujuan Pembelajaran:

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk Membuat Dokumen Kontrak Konstruksi

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk merencanakan penyusunan dokumen kontrak
- 2) Kemampuan untuk menyiapkan kelengkapan materi dokumen kontrak
- 3) Kemampuan untuk menyusun kontrak kerja konstruksi

5. Judul Materi/Modul: **Mengkaji Kontrak Konstruksi**

a. Tujuan Pembelajaran:

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk Mengkaji Kontrak Konstruksi

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk memeriksa pasal-pasal pada dokumen kontrak
- 2) Kemampuan untuk mengidentifikasi pasal-pasal yang dapat menimbulkan masalah
- 3) Kemampuan untuk mencari pemecahan terhadap pasal yang dapat menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak

6. Judul Materi/Modul: **Menentukan Teknik dan Strategi Negosiasi Kontrak Konstruksi**

a. Tujuan Pembelajaran

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk Menentukan Teknik dan Strategi Negosiasi Kontrak Konstruksi

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk melakukan inventarisasi teknik dan strategi negosiasi
- 2) Kemampuan untuk mengevaluasi teknik dan strategi negosiasi
- 3) Kemampuan untuk menetapkan teknik dan strategi negosiasi

7. Judul Materi/Modul: **Mengendalikan Kontrak Kerja Konstruksi**

a. Tujuan Pembelajaran

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk Mengendalikan Kontrak Kerja Konstruksi

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk memonitor pelaksanaan administrasi kontrak sesuai dengan dokumen kontrak
- 2) Kemampuan untuk memeriksa laporan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak
- 3) Kemampuan untuk mengevaluasi pelaksanaan dokumen kontrak

8. Judul Materi/Modul: **Menyelesaikan Perselisihan Kontrak Konstruksi**

a. Tujuan Pembelajaran

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk Menyelesaikan Perselisihan Kontrak Konstruksi

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk menginventarisasi masalah perselisihan kontrak
- 2) Kemampuan untuk mengoordinasikan musyawarah antar pihak terkait dengan perselisihan kontrak konstruksi
- 3) Kemampuan untuk mengoordinasikan alternatif penyelesaian perselisihan
- 4) Kemampuan untuk mengoordinasikan penyelesaian akhir

9. Judul Materi/Modul: **Mengevaluasi Kegagalan Bangunan Dari Aspek Kontraktual Dan Komersial**

a. Tujuan Pembelajaran

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk Mengevaluasi Kegagalan Bangunan Dari Aspek Kontraktual Dan Komersial

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk menginventarisasi seluruh dokumen proyek
- 2) Kemampuan untuk menganalisis penyimpangan pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan
- 3) Kemampuan untuk mengevaluasi penyebab terjadinya kegagalan bangunan dari aspek kontraktual

10. Judul Materi/Modul: **Menyusun Laporan Pekerjaan Kontrak Kerja Konstruksi**

a. Tujuan Pembelajaran

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk Menyusun Laporan Pekerjaan Kontrak Kerja Konstruksi

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk merangkum data/informasi untuk pembuatan laporan akhir pekerjaan
- 2) Kemampuan untuk membuat kerangka laporan akhir perencanaan
- 3) Kemampuan untuk menyusun laporan akhir kontrak konstruksi

G. STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Strategi Pembelajaran Teori:

Strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pelatihan harus diajarkan sesuai metode pelatihan yang ditetapkan.

Proses pembelajaran teori disesuaikan dengan urutan materi pelatihan dengan:

a. Metodologi

- 1) Ceramah
- 2) Diskusi
- 3) Simulasi

b. Media/bahan

- 1) Screen, LCD, pointer dan lap top.
- 2) Papan tulis, flipchart dan alat tulis.
- 3) Bahan ajar / materi serahan: Modul, dan VCD.
- 4) Ruang kelas (teori dan praktek)
- 5) Sound sistem

2. Strategi Pembelajaran Praktik

Strategi pembelajaran praktik dilakukan dengan praktik langsung di lapangan atau tempat kerja, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemeliharaan.

Pelaksanaan praktik didukung prasarana dan sarana yang disediakan oleh lembaga pelatihan antara lain:

a. Peralatan dan perlengkapan:

- 1) Alat pengolah data
- 2) Alat tulis kantor

b. Bahan/ material praktik: -

c. Areal praktik: pada lokasi lembaga pelatihan

d. Waktu: sesuai silabus

3. Instruktur/ Fasilitator
 - a. Konsisten mengacu SKKNI, KPBK dan MUK
 - b. Pemanfaatan modul-modul hendaknya disertai dengan inovasi dan improvisasi yang relevan, dengan metodologi yang tepat
 - c. Instruktur harus mampu mengajar, dibuktikan misalnya dengan sertifikat TOT (*Training of Trainer*) atau sejenisnya (surat keterangan mengajar dalam berbagai pelatihan)
4. Penyelenggara
Konsisten dan disiplin dalam pencapaian tujuan pelatihan yang telah ditentukan (minimal kompetensi yang harus dicapai)
5. Referensi
 - a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
Kode>Nama Jabatan Kerja: Ahli Kontrak Kerja Konstruksi
 - b. Kurikulum Pelatihan Berdasarkan Kompetensi (KPBK).
 - c. *Standard Operation Procedure* (SOP) terkait dan relevan.
 - d. Modul-modul pelatihan.

H. PENILAIAN HASIL PELATIHAN

1. Peserta latih mendapatkan sertifikat kompetensi bila hasil penilaian tingkat kompetensi telah mencapai minimal kompetensi yang ditentukan. Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah terakreditasi sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
2. Evaluasi dilakukan dalam proses pelatihan dan setelah setelah selesai pelatihan
 - a. Evaluasi dalam proses pelatihan
 - Setiap selesai satu pelatihan, dilakukan evaluasi untuk memantau kemajuan kompetensi yang dimiliki peserta latih dalam proses pembelajaran.
 - Evaluasi menggunakan Buku Kerja yang berisi soal / tes formatif
 - b. Evaluasi setelah menyelesaikan pelatihan
 - Evaluasi digunakan untuk menentukan / menyatakan peserta latih telah kompeten atau belum kompeten.
 - Evaluasi menggunakan Buku Penilaian yang berisi soal / tes sumatif

I. LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN

1. Asosiasi profesi terakreditasi
2. Lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi.